

REVITALISASI DAS TONDANO HANYA 50%



beritakawanua.com

Proyek revitalisasiⁱ DAS Tondano tercium aroma korupsi. Hal itu dibebankan oleh aktivis anti korupsi Sulut Berty Lumempouw. Banjir yang terjadi di Manado, katanya, tak lepas dari dugaan prematurnya pengerjaan proyek senilai Rp58,2 Miliar itu. Konstruksi bangunan yang tidak atau belum matang, membuatnya sulit meminimalisir terjadinya banjir. “Saya memiliki dokumen TTP proyek tersebut. Proyek senilai Rp58,2 Miliar ini sampai dengan saat ini masih belum selesai pengerjaannya”, Ujar Lumempouw.

Pemilik proyek tersebut, katanya, adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Wilayah Sungai Sulut. Mereka menggunakan dana APBNⁱⁱ dan APBDⁱⁱⁱ. “Saya sedang melakukan investigasi bersama teman-teman LSM dari tondano terhadap proyek tersebut. Dari pengamatan sementara masih soal keterlambatan, namun dari info yang didapat ada penyimpangan dalam pengadaan lahan”, tuturnya.

Lumempouw menambahkan, telah menyiapkan investigasi khusus mengenai proyek ini. “Selain pembebasan lahannya, juga dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang akan kami cari tahu”, jelasnya.

Kepala Balai Sungai Sulawesi (BWSS) I Bob Lombogia ketika dikonfirmasi menjelaskan proyek Revitalisasi Danau Tondano tersebut telah diputus kontrak karena pihak PT Bumi Karsa tidak dapat melanjutkan pengerjaannya, realisasinya hanya sekitar 50%.. “Minta maaf, lahan itu yang bebaskan Pemkab Minahasa. Jadi, kami tidak boleh bertindak lebih. Kami juga sudah beberapa kali memberikan penjelasan kepada polisi”, katanya.

Lahan bermasalah tersebut, berada dijalur masuk utama proyek sehingga pengaruhnya besar. Meski sudah ada negosiasi dengan Pemkab, Balai Sungai, dan Kontraktor, namun pemilik tak izinkan. “Padahal lahan yang katanya milik mereka itu ada dalam air. Makanya kami takut ambil keputusan untuk melayani tuntutan ganti rugi lahan itu”, ujarnya. Namun Pemkab Minahasa bersedia membayar ganti rugi yang lebih dari Rp200 juta itu. Dana yang tak terpakai sekitar 25 miliar nantinya akan dikembalikan ke kas negara, tapi tahun ini ada tambahan 30 miliar lebih.

SUMBER BERITA :

Manado Post, Senin, 26 Januari 2015

CATATAN :

- Daerah Aliran Sungai (menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang SDA DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS-Sub DAS.
- Karakteristik DAS adalah gambaran spesifik mengenai DAS yang dicirikan oleh parameter yang berkaitan dengan keadaan morfometri, topografi, tanah, geologi, vegetasi, penggunaan lahan, hidrologi dan manusia. Bagian Hulu DAS adalah suatu wilayah daratan bagian dari DAS yang dicirikan dengan topografi bergelombang, berbukit dan atau bergunung, kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk ke sungai utama dan sumber erosi yang sebagian terangkut menjadi sedimen daerah hilir. Bagian Hilir DAS adalah suatu wilayah daratan bagian dari DAS yang dicirikan dengan topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sedimen atau aluvial.
- Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

ⁱ proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Sehingga secara umum pengertian dari revitalisasi merupakan usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

ⁱⁱ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun.

ⁱⁱⁱ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 1 angka 9 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah).